

**BIROKRASI DAN KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
IMPLEMENTASI SIMKAH DI KUA KOTA SERANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD FADHLURROHMAN, S.H
23203011158

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

Abstrak

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan SIMKAH berbasis web dalam proses administrasi pencatatan pernikahan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi data, serta mencegah terjadinya penyimpangan seperti pemalsuan dokumen nikah, poligami tanpa izin, dan pernikahan yang tidak tercatat. Namun dalam praktiknya, implementasi SIMKAH masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun sosial yang mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi pernikahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Serang, bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan kebijakan tersebut dalam praktik pelayanan administrasi pernikahan, serta menilai apakah implementasi SIMKAH telah mampu mewujudkan administrasi kependataan yang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Yuridis Empiris untuk melihat kesesuaian implementasi kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang serta mengkaji bagaimana sistem tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan dalam administrasi keluarga. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10 pegawai KUA Kota Serang dan 15 calon pengantin, serta observasi terhadap proses pelayanan administrasi pernikahan berbasis SIMKAH di KUA Kota Serang. Data sekunder diperoleh dari 6 dokumen resmi, arsip KUA, data statistik, literatur ilmiah, dan dokumentasi visual untuk memperkuat temuan lapangan. Analisis penelitian menggunakan teori keadilan dan kebijakan publik guna menilai hubungan antara kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik serta perlindungan hak masyarakat dalam administrasi pernikahan melalui SIMKAH.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang masih bervariasi terdiri dari dua kelompok, diantaranya masyarakat memahami dan mengetahui keberadaan SIMKAH, sementara sebagian lainnya memahami akan tetapi masih mengalami keterbatasan menggunakan SIMKAH. Kedua masyarakat memandang bahwa SIMKAH telah memberikan keadilan dan ketertiban dalam pelayanan administrasi pernikahan masyarakat muslim di KUA Kota Serang. Masyarakat juga memandang bahwa SIMKAH telah memberikan kemudahan akses pendaftaran pernikahan. Meskipun mereka telah memahami dan memandang telah memberikan kemudahan akan tetapi beberapa masyarakat belum bisa secara mandiri dan masih dengan bantuan petugas KUA, namun sebagian masyarakat telah melakukan secara mandiri dan masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan akses teknologi atau gangguan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan perbaikan sistem guna mewujudkan pelayanan yang lebih adil, efektif, dan inklusif.

Kata Kunci: *SIMKAH, Keadilan Hukum Keluarga, Kebijakan Publik, KUA Kota Serang.*

Abstract

The government, through Minister of Religious Affairs Decree No. 892 of 2019, mandates the use of the web-based SIMKAH (Marriage Management Information System) for marriage registration. This system aims to improve service efficiency, data transparency, and prevent irregularities such as falsification of marriage documents, unauthorized polygamy, and unregistered marriages. However, in practice, SIMKAH implementation still faces various technical and social obstacles that impact the effectiveness of marriage administration services in the community. This study aims to analyze the level of public awareness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) policy at the Serang City Office of Religious Affairs (KUA), their views on its implementation in marriage administration services, and assess whether SIMKAH implementation has been able to achieve civil administration that provides justice for the community.

This research uses a juridical-empirical approach to examine the suitability of the SIMKAH policy implementation at the Serang City KUA and to examine how the system contributes to justice in family administration. The data in this study consist of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with 10 Serang City Office of Religious Affairs (KUA) employees and 15 prospective brides and grooms, as well as observations of the SIMKAH-based marriage administration service process at the KUA. Secondary data were obtained from six official documents, KUA archives, statistical data, scientific literature, and visual documentation to strengthen the field findings. The research analysis utilized theories of justice and public policy to assess the relationship between policy, bureaucracy, and public services, as well as the protection of community rights in marriage administration through SIMKAH.

This study shows that: first, public knowledge of the SIMKAH policy at the KUA in Serang City varies, consisting of two groups: one group understands and is aware of SIMKAH's existence, while the other group understands it but still experiences limitations in operating SIMKAH, particularly in technical aspects. Second, the community perceives SIMKAH as providing fairness and order in Muslim marriage administration services at the KUA in Serang City. The community also perceives SIMKAH as facilitating access to marriage registration. Although they understand and perceive it as providing convenience, some are unable to do so independently and still require assistance from KUA officers. However, some have done so independently, and still encounter several obstacles such as limited access to technology or network disruptions. Therefore, it is necessary to increase socialization and improve the system to realize fairer, more effective, and inclusive services.

Keywords: *SIMKAH, Justice in Family Law, Public Policy, KUA in Serang City.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Fadhlurrohman, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhammad Fadhlurrohman, S.H
NIM : 23203011158
Judul : Birokrasi dan Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Implementasi
SIMKAH di Kua Kota Serang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Dengan ini saya mengharap agar Tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
197007014996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1063/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

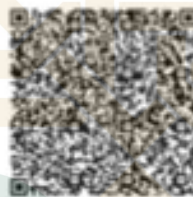
Tugas Akhir dengan judul : **BIROKRASI DAN KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM:
IMPLEMENTASI SIMKAH DI KUA KOTA SERANG**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FADHLURROHMAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011158
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6a83a6e7c2c34

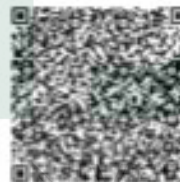


Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6a671866e8964

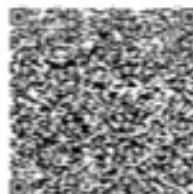


Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a69bc7db61e3



Yogyakarta, 25 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a8bc26cd12c9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhlurrohman, S.H
NIM : 23203011158
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian atau karya sendiri, kecuali bagianbagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika ikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan huku yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M.

26 Dzulqaidah 1447 H.

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fadhlurrohman, S.H
NIM 23203011158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Keadilan adalah tujuan hukum, dan hukum yang baik adalah yang memberi kemaslahatan bagi manusia”.



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Semoga segala jerih payah dan doa yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Tidak lupa karya ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Wassalamualaikum wr. wb.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد

على اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluk terbaik Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat dan ummatnya yang senantiasa mengharapakan syafaatnya di hari akhirat nanti.

Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan do'a dan dukungan terutama dari kedua orangtua penulis, ibu bapak dosen, dosen pembimbing, keluarga dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI, M.SI. selaku Ketua Prodi Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Prof. Dr. Euis nurlaelawati, MA. selaku pembimbing yang tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus

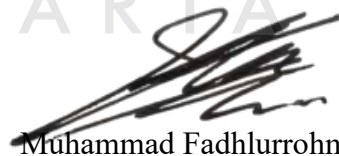
menerus, tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam proses pengerjaan tesis ini hingga selesai.

5. selaku pembimbing yang tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus, tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam proses pengerjaan tesis ini hingga selesai.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Alm. Ahmad Thohir Mastari dan Ibu Suyati Prasetianingrum. Karena berkat do'a dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
7. Semua keluarga dan teman-teman Khususnya Aan Masrul dan teman kelas penulis yang ikut andil mendukung dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT yang memiliki kesempurnaan, karena Dialah Yang Maha Luas Ilmu-Nya lagi Maha Sempurna. Sebagai penutup, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis pribadi dan untuk semua kalangan masyarakat luas pada umumnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Aamiin.

Yogyakarta, 12 Mei 2026 M
25 Dzulqaidah 1447 H

Penulis



Muhammad Fadhlurrohman, S.H.
NIM 23203011158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritis	15
1. Keadilan	15
2. Kebijakan Publik	18
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data Penelitian	24
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II PENCATATAN DAN ADMINISTARSI PERNIKAHAN DI INDONESIA DALAM APLIKASI SIMKAH

A. Pencatatan Pernikahan.....	29
1. Definisi Pencatatan Pernikahan	29
2. Tinjauan Hukum Pencatatan Pernikahan	34
B. Administrasi Pernikahan di Indonesia: UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.	37
1. Peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama	39
2. Peran Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama	47
C. Ketentuan Birokrasi Digital: Aplikasi Simkah.....	64
1. Simkah.....	64
2. Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui Aplikasi Simkah .	79
3. Dokumen dan Buku Nikah Digital.....	84

BAB III GAMBARAN TENTANG KUA KOTA SERANG TERHADAP REALISASI KEADILAN DALAM KELUARGA

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Serang	89
1. Letak Geografis KUA di Kota Seran	89
2. Profil KUA Kota Serang	97
B. Data Statistik Pernikahan Pengguna Aplikasi Simkah di Kota Serang.....	110
C. Pengetahuan Masyarakat Kota Serang Terhadap Kebijakan SIMKAH.....	116
1. Tidak Mengetahui SIMKAH.....	117
2. Mengetahui dan Tidak dapat Mengoperasikan Simkah	121

BAB IV IMPLEMENTASI SIMKAH DI KUA KOTA SERANG DALAM UPAYA PENATAAN BIROKRASI DAN KEADILAN HUKUM KLEUARGA ISLAM

A. Pandangan Masyarakat dalam Perwujudan Keadilan dan Ketertiban..	125
1. Telah Memberikan Keadilan dan Ketertiban dalam Pelayanan Pernikahan	126
2. Telah Memberikan Kemudahan Akses.....	134

B. Penerapan SIMKAH	140
1. Dengan Bantuan Petugas KUA	140
2. Dengan Layanan Mandiri	143
C. Hambatan Pengguna SIMKAH dan Signifikan	
Sosialisasi SIMKAH	144
1. Hambatan Pelaksanaan Kebijakan SIMKAH	144
2. Signifikan Sosialisasi SIMKAH	147
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	151
B. Saran	153
1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia	153
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Serang	154
3. Kepada masyarakat	154
4. Kepada Peneliti Selanjutnya	154
5. Kepada Pengguna SIMKAH	155
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1: Jumlah Pengguna Aplikasi SIMKAH di Kota Serang Per Kecamatan..119

Tabel 2: Distribusi Pengguna SIMKAH di Kota Serang Per tahun (2020-2024) 121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, nikah berarti menghimpun. Nikah memiliki dua pengertian yakni bersetubuh dan akad. Berdasarkan pendapat fukaha dan ahli linguistik, bersetubuh adalah makna hakiki dari nikah, adapun akad adalah makna majazi. Oleh sebab itu, apabila pada ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi terdapat lafal nikah tanpa adanya tanda tertentu, maka pengertiannya ialah bersetubuh.¹ Secara terminologi mayoritas kitab fikih menjelaskan nikah sebagai akad yang memuat kebolehan untuk bersenang-senang antara suami istri sesuai tata cara yang dibenarkan syariat.

Adapun secara terminologi, rumusan nikah menurut pakar hukum Islam digolongkan sebagai akad yang menyebabkan diperbolehkannya interaksi seksual antara pria serta wanita disertai munculnya hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua pihak. Maksudnya ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya pergaulan antara pria serta wanita sesuai pikiran alami manusia dalam kehidupan serta mengakibatkan hak serta kewajiban untuk masing-masing pihak.²

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa berlandaskan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹ Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, .6514), hlm. 2004.

² Ali Trigiatno, *Bincang Nikah Kontroversial dalam Islam*, (Malang: Mazda Media, Cetakan ke-1, 2021), hlm. 2.

pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan dalam syariat Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* guna menunjukkan ketaatan kepada Allah serta menjalankan perintahnya termasuk ibadah. Pernyataan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan adalah sesuatu yang sakral serta sarat kewajiban, sehingga dijadikan sarana untuk umat Islam dalam memperbanyak generasi penerus serta batas antara insan terhadap makhluk yang lain. Oleh karena itu agama Islam dan Undang-undang memiliki prinsip dan prosedural dalam aturan pernikahan yang mengikat.

Pernikahan adalah ihwal yang sangat urgen pada keseharian insan manusia sebab pernikahan merupakan jalan interaksi terhadap pria kepada wanita yang legal serta bermoral selaras dengan fitrah insani sebagai ciptaan yang mempunyai kehormatan sehingga ulasan pernikahan beserta aturan yang membahasnya mempunyai posisi sangat urgen dalam syariat. Pernikahan adalah intuisi komunitas yang mempunyai *urgent value* dalam komunitas sehingga pelaksanaan perkawinan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengharuskan semua calon mempelai menjalani administrasi nikah pada KUA.³

Indonesia kini mengalami perkembangan teknologi yang sangat cepat, manfaat dari kemajuan zaman dapat mengakses informasi dengan lebih mudah. Implementasi digitalisasi dalam pencatatan perkawinan adalah sebuah keniscayaan.

³ Nadia Kantue, "Efektivitas Pengelolaan SIMKAH Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung," *Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, (2022), hlm.12.

Regulasi terhadap digitalisasi pencatatan perkawinan mmepermudah layana terhadap masyarakat agar efisien dan akuntabel. Teknologi tersebut sudah diterapkan oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kantor Urusan Agama, yang menggunakan sistem berbasis Web untuk mengelola data pernikahan secara digital. Model pencatatan perkawinan pada awalnya diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, yang menjelaskan pada Pasal 5 bahwasanya pencatatan perkawinan dilaksanakan secara tertulis. Isian borang untuk pendaftaran, pemeriksaan, serta pencatatan peristiwa nikah, cerai, maupun rujuk wajib dilakukan dengan abjad kapital memakai tinta hitam, serta penulisannya bisa mempergunakan komputer. Seiring perkembangan zaman berbagai inovasi dalam pelayanan nikah telah diperkenalkan.⁴

Hakikat kebijakan publik pada perspektif syariah dalam *usu/nya* tidak ada aturan yang baku. Akan tetapi sebuah ayat yang mengindikasikan bahwa problematika kebijakan publik pada tuntuan syariah. Ihwal tersebut dapat ditemukan pada kalam Allah Swt pada surah al-Hajj ayat 41 yaitu;

الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ⁵

Dalil di atas menunjukkan bahwasanya problematika kebijakan publik pada kacamata syariah, sebab pemanfaatan pemegang kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada terciptanya suasana kondusif bagi

⁴ Muhammad, Abubakar, and Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Banda Aceh," *Samarah*, vol. 3, June (2019), hlm.20.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Hajj [22]: 41.

masyarakat dalam memenuhi hajat psikologi serta religius dapat digambarkan melalui pelaksanaan sholat, terciptanya kemakmuran serta keamanan finansial bisa digambarkan melalui pelaksanaan zakat, sedangkan usaha mempertahankan keseimbangan tata negara serta keamanan bisa terwujudkan melalui implementasi amar makruf *nahi* munkar. Oleh karena itu dalil di atas menjelaskan 3 hal, yakni *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*.⁶

Oleh karena itu, pada tahun 2013 diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No II/369 Tahun 2013 mengenai implementasi sistem informasi manajemen nikah pada KUA.⁷ Keputusan itu adalah langkah awal untuk pengembangan sistem informasi manajemen nikah yang memiliki tujuan dalam peningkatan akuntabilitas serta efisien dalam pencatatan perkawinan di KUA. Fokusnya adalah pada pengelolaan data pernikahan secara manual yang masih banyak digunakan pada saat itu. Sistem yang diterapkan lebih bersifat konvensional, dengan penekanan pada pengumpulan dan pengelolaan data secara manual di KUA.

Implementasi sistem ini masih menghadapi banyak kendala terkait infrastruktur dan pelatihan petugas KUA dalam menggunakan sistem baru yang belum sepenuhnya terintegrasi.⁸ Dalam konteks ini KMA Nomor 892 Tahun 2019

⁶ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 19.

⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II: 369 Tahun 2013.

⁸ Wawancara bapak Roby Syahri sebagai Kepala KUA Serang, Tanggal 28 September 2024 di Kantor Urusan Agama Kota Serang.

menjadi tonggak penting dalam pengaturan dan pengelolaan sistem informasi manajemen nikah yang merupakan pembaruan dan pengembangan dari keputusan sebelumnya dalam menetapkan sistem informasi manajemen berbasis website. KMA Nomor 892 Tahun 2019 dapat diterapkan secara lebih luas karena dukungan teknologi yang lebih baik, serta adanya pedoman yang jelas untuk penggunaan sistem informasi manajemen nikah berbasis website, termasuk pelatihan bagi petugas KUA untuk mengoperasikan sistem baru ini dengan sistem berbasis web.⁹

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Aplikasi digital tersebut bertujuan memodernisasi proses pencatatan pernikahan pada KUA. Berdasarkan KMA No. 892 Tahun 2019, SIMKAH diimplementasikan di seluruh KUA di Indonesia sebagai dasar hukum. Sistem ini dirancang dalam peningkatan akurasi, efisiensi, serta transparansi pada pencatatan perkawinan, serta berfungsi untuk menegakkan hukum keluarga Islam, dengan mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen nikah atau poligami tanpa izin pengadilan. Keputusan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam proses perkawinan, seperti pernikahan tidak sah atau praktik-praktik yang merugikan pihak tertentu, akan tetapi ditemukan problematika serta kelemahan oleh pegawai di lapangan, spesifik pada staff administrator di KUA Kota Serang.

⁹ Wawancara bapak Qomar Kepala KUA Cipocok Jaya, Tanggal 29 September 2024 di Kantor Urusan Agama Kota Serang.”

Dalam hukum keluarga Islam, hak-hak perempuan sering menjadi fokus utama. SIMKAH dirancang untuk mempermudah akses perempuan dalam proses pendaftaran pernikahan, yang adalah bagian utama untuk menjaga hak-hak mereka. Dalam sistem ini, perempuan dapat lebih mudah mengakses informasi tentang prosedur pernikahan dan hak-hak baik dalam masa pernikahan ataupun perceraian yang terkait dengan status mereka sebagai istri atau mantan istri. Ini sejalan dengan tujuan SIMKAH untuk mencegah praktik merugikan, seperti poligami tanpa izin atau pemalsuan dokumen nikah yang dapat merugikan perempuan. Selain itu, SIMKAH juga berfungsi dalam menjaga hak perempuan serta anak, pencatatan pernikahan yang sah melalui SIMKAH memastikan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki akta kelahiran yang sah dan diakui dalam regulasi. Hal ini penting untuk menjamin hak anak terkait identitas dan status hukum mereka. Dengan sistem pencatatan yang terintegrasi, data status perkawinan orang tua menjadi lebih mudah diakses, sehingga mengurangi risiko anak-anak terjebak dalam ketidakpastian hukum.¹⁰

Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik di lapangan seperti permasalahan yang ditimbulkan di lapangan sehingga masyarakat tidak dapat mengakses atau mendaftarkan menikah melalui sistem web sistem informasi manajemen nikah, sampai saat ini belum adanya pembaharuan data atau jalan keluar baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian

¹⁰ Muhammad, Abubakar, and Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Banda Aceh," *Samarah*, vol. 3, June (2019), hlm.6.

Agama selaku pemangku kebijakan serta KUA yang menjalankan sistem.¹¹ Dalam hal ini masyarakat yang akan mendaftarkan nikah kedalam sistem web tidak terdeteksi dari data-data yang dimiliki akan memunculkan problem dalam masyarakat terhadap pernikahan yang diantaranya pernikahan tidak tercatat/siri, pemalsuan data, serta tidak tercatatnya data perceraian meskipun tujuan tersebut sangat positif, implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 menghadapi beragam tantangan, salah satunya ialah keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menggunakan sistem baru, serta resistensi dari masyarakat yang terbiasa dengan cara lama dalam mengurus administrasi perkawinan.

Dengan demikian, pengertian yang komprehensif terhadap banyak faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan SIMKAH sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan keluarga dan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaannya. Penulis menggunakan teori keadilan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan yang ingin penulis pecahkan dan menggunakan teori kebijakan publik, siyasah syar'iyah sebagai teori pembantu, dalam pelaksanaan sistem ini keadilan harus tetap dijunjung tinggi baik dari kalangan ekonomi menengah hingga bawah, mendapatkan layanan yang setara tanpa diskriminasi, dalam sistem ini memungkinkan semua lapisan masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan keadilan dan akses yang sama dalam mengurus administrasi pernikahan, yang merupakan penerapan prinsip keadilan dalam Islam.

¹¹ “Wawancara bapak Udin sebagai Penghulu madya Kecamatan Serang, Tanggal 28 September 2024 di Kantor Urusan Agama Kota Serang.”

Implementasi sistem informasi yang baik memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dan praktik tidak sah dalam pernikahan, sehingga melindungi hak-hak individu dan keluarga, dalam ihwal tersebut selaras terhadap tujuan *maqasid syariah* yang ingin melindungi keturunan dan harta. terutama dalam permasalahan implementasi sekaligus evaluasi terhadap berjalannya KMA Nomor 892 Tahun 2019 dalam sistem informasi manajemen nikah di KUA Kota Serang.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berminat lebih dalam mempelajari akan peran SIMKAH untuk mewujudkan keadilan keluarga, khususnya mengapa KMA Nomor 892 Tahun 2019 belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengimplementasian KMA Nomor 892 Tahun 2019 tentang sistem informasi manajemen nikah berbasis website dan terlebih lagi untuk menjelaskan penerapan dan mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi implementasi SIMKAH di KUA Kota Serang ditinjau dari teori keadilan, kebijakan publik dan teori siyasah syar'iyah yang akan dipaparkan dalam bentuk tulisan berupa tugas akhir dengan judul Birokrasi dan Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Implementasi Simkah di KUA Kota Serang.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, riset ini memiliki perumusan problematika berikut:

1. Sejauhmana masyarakat Kota Serang mengetahui kebijakan SIMKAH dalam administrasi keperdataan pernikahan di KUA Kota Serang?

2. Bagaimana masyarakat Kota Serang memandang kebijakan SIMKAH dalam kaitannya dengan realisasi keperdataan pernikahan di KUA Kota Serang?
3. Apakah kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang telah diterapkan dalam administrasi keperdataan dan telah memberikan keadilan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kebijakan pemerintah dalam memberikan akses dan perlindungan hukum kepada pasangan calon pengantin serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak keluarga. Menganalisis Pengaruh Implementasi SIMKAH terhadap Keadilan Keluarga di KUA Kota Serang serta memahami bagaimana sistem SIMKAH berkontribusi dalam meningkatkan proses pernikahan dan menciptakan keadilan dalam keluarga di KUA Kota Serang.

Penelitian ini juga akan menganalisis implementasi SIMKAH untuk peningkatan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kota Serang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi di masyarakat dalam penggunaannya. Riset ini akan menghasilkan deskripsi menyeluruh mengenai kontribusi SIMKAH terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses layanan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam penguatan kebijakan pelayanan publik di bidang pencatatan pernikahan.

Menggali Persepsi Masyarakat terhadap Peran SIMKAH dalam Mewujudkan Keadilan Keluarga di KUA Kota Serang untuk mendapatkan pandangan masyarakat tentang bagaimana SIMKAH mempengaruhi

pemahaman mereka mengenai keadilan keluarga dan apakah mereka merasa terbantu oleh sistem ini dalam proses pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk kontribusi akan khazanah keilmuan dalam hukum Islam, spesifik dalam kajian hukum keluarga, tentang bagaimana penerapan teknologi informasi dalam administrasi nikah, yang berpotensi meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan data pernikahan dan memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian ini dapat memberikan dalam bidang teknologi informasi dan administrasi publik, terutama dalam konteks pernikahan. Inovasi metode penggunaan SIMKAH bisa menjadi rujukan untuk riset yang berkaitan di masa depan, kemudian hasil riset ini dapat menjadi pijakan dan rujukan untuk tulisan ilmiah yang berhubungan terhadap penerapan teknologi informasi dalam administrasi nikah, sehingga membantu meningkatkan keberlanjutan dan kualitas penelitian di bidang tersebut.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam memperluas pemahaman terkait implementasi KMA Nomor 892 Tahun 2019 tentang sistem informasi manajemen nikah berbasis website terutama dalam konteks pemenuhan hak keadilan dalam perkara keluarga dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberikan akses dan perlindungan hukum kepada pasangan calon

pengantin serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak keluarga dan masyarakat dapat memperoleh layanan administrasi pernikahan dari berbagai tempat dengan memanfaatkan perangkat digital seperti ponsel atau computer untuk meningkatkan transparansi atau akurasi dalam pengelolaan data pernikahan dan hasil riset ini bisa digunakan bagi institusi pendidikan untuk penyusunan kegiatan perkuliahan dan ragam cara serta media yang tepat guna untuk meningkatkan kemampuan dalam konteks administrasi nikah. Selanjutnya, riset ini bisa dipergunakan sebagai satu di antara bahan kajian berikutnya pada bidang kebijakan publik di Kota Serang.

D. Telaah Pustaka

Perkembangan kebijakan digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama telah mendorong lahirnya berbagai kajian akademik yang menelaah efektivitas dan implementasinya di tingkat KUA. Transformasi layanan berbasis teknologi, khususnya melalui aplikasi SIMKAH, tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga menjadi objek penelitian yang menarik dalam perspektif *E-Government*, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penerapan sistem ini di berbagai daerah.

Salah satu penelitian tentang implementasi KMA Nomor 892 Tahun 2019 terhadap sistem informasi manajemen nikah berbasis website ditinjau dari segi objek kajian yang telah dibahas dalam penelitian Arief Budianto,¹² sementara itu

¹² Arief Budianto, *Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebade Kota Bandung*, Jurnal STP-Mataram: Vol.11, No. 1 (2022).

karya dari Asir arfah¹³ dalam penelitiannya menerangkan manfaat dari kebaruaran SIMKAH yang sangat membantu untuk kemajuan sistem digitalisasi pendaftaran yang lebih efisien baik dari waktu dan pekerjaan layanan di KUA. Dari dua penelitian yang penulis ambil sangat meberikan tambahan keilmuan untuk penelitian yang akan penulis teliti dan lebihnya terdapat perbedaan yang akan penulis ambil dari judul atau tema penelitian dari segi teori dan obyek penelitian.

Kemudian karya dari Abdul Rozaka, Gilang Difa dan Nur Rochim¹⁴ yang menerangkan sejauh mana SIMKAH Web telah diterapkan secara efektif dalam tata laksana pendaftaran serta pencatatan perkawinan di KUA, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Kesimpulan riset menunjukkan bahwasanya meskipun SIMKAH Web telah membantu digitalisasi layanan pernikahan, namun penerapannya belum sepenuhnya efektif, terutama karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga fitur pendaftaran mandiri belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, masih adanya proses input data secara manual menyebabkan beban kerja operator KUA tidak jauh berbeda dengan sistem sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas SIMKAH Web sangat bergantung pada dukungan sosialisasi, kesiapan SDM, serta optimalisasi pendayagunaan sistem dengan kompleks. Riset yang dilakukan oleh Abdul Rozaka dan Gilang Difa Nur Rochim masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini

¹³ Asir arfah, Nalar Fiqih Dalam Pencatatan Nikah Melalui System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu (Tesis Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

¹⁴ Abdul Rozaka, Gilang Difa Nur Rochim. *Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani*, Jurnal Penelitian Agama: Vol. 24, No. 1 (2023).

hanya dilakukan pada satu Kantor Urusan Agama sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan secara menyeluruh penerapan SIMKAH Web di berbagai KUA dengan kondisi dan tingkat kesiapan yang berbeda.

Dalam penelitian Syukron Hady,¹⁵ menunjukkan bahwa SIMKAH telah diterapkan sesuai ketentuan regulasi, memiliki keunggulan signifikan dalam aspek validasi data, monitoring PNBPN, integrasi dengan Pengadilan Agama, dan keamanan buku nikah melalui barcode, namun masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan kuota validasi NIK dan kapasitas server SIMKAH Web, sama halnya dengan penelitian dari Nadia Kantue,¹⁶ Al Yasa' Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama,¹⁷ yang menggambarkan tata laksana layanan SIMKAH serta kedayagunaan pengelolaannya dalam rangka mencegah pemalsuan data pernikahan di KUA, khususnya dalam menjamin akurasi, legalitas, dan keamanan data calon pengantin, serta meminimalkan potensi pemalsuan data. Sedangkan penelitian dari Vina Graceni,¹⁸ Novita Safitri dan Rahmi Hayati.¹⁹ Penelitian yang akan penulis

¹⁵ Syukron Hady, Marluwi, Ardiansyah, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019*, Jurnal Al-Usroh: Vol. 1, No. 2 (2021).

¹⁶ Nadia Kantue, *Efektivitas Pengelolaan SIMKAH Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1 (2022)

¹⁷ Al Yasa' Abubakar, Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No.1 (2019).

¹⁸ Vina Graceni, *Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan*, Journal of Public Sector Innovations: Vol.7, No.1 (2022).

¹⁹ Novita Safitri, Rahmi Hayati, *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong*, Jurnal JAPB, Vol. 6, No. 2 (2023).

lakukan berkaitan dengan praktek hukum, khususnya tentang sistem informasi manajemen nikah.

Dari berbagai pembahasan penelitian tentang implementasi hukum terdapat kesamaan penelitian dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu karya Novita Safitri dan Rahmi Hayati. Namun penelitian karya Novita Safitri dan Rahmi Hayati hanya berfokus kepada identifikasi berjalannya SIMKAH di KUA Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Penelitian ini berbeda dalam beberapa aspek, termasuk pendekatan dan fokus serta teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan perbedaan lainnya dalam menggunakan teori *Good Government* sebagai teori utama untuk dijadikan pisau analisis penelitian dan menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah* sebagai teori yang menekankan pentingnya kemaslahatan bagi umat, dilakukan dengan mempertimbangkan SIMKAH dalam memenuhi tujuan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat terutama dalam pencatatan pernikahan serta melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan sosial.

Hal ini sejalan dengan Maqashid al-Shari'ah yang ingin melindungi agama, jiwa, keturunan, pikiran, dan harta. Teori *Siyasah Syar'iyah* menekankan pentingnya integrasi antara hukum Islam dan pengelolaan pemerintahan, serta perlunya kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan, terkonsentrasi tentang bagaimana Implementasi dan evaluasi tentang penerapan Putusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan SIMKAH berbasis web di KUA Kota Serang.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis, peneliti menggunakan teori yang dinilai relevan untuk mendalami fokus kajian. Pertama, penulis menggunakan teori keadilan dan kedua menggunakan teori kebijakan publik.

1. Keadilan

Dalam konteks pelayanan publik, birokrasi memiliki peran penting sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial untuk komunitas. Spesifik pada kajian hukum keluarga Islam, birokrasi bukan saja memiliki fungsi sebagai mekanisme administratif, namun juga untuk sarana dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan perlindungan hukum secara adil. Salah satu bentuk modernisasi birokrasi dalam pelayanan pernikahan di Indonesia adalah penerapan SIMKAH yang digunakan oleh KUA. Sistem ini dirancang untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan pencatatan nikah, sehingga diharapkan mampu meminimalkan praktik diskriminasi, manipulasi data, maupun hambatan administratif yang selama ini sering terjadi dalam pelayanan publik.

Dalam kerangka teori keadilan, pemikiran John Rawls menggambarkan dasar filosofis yang relevan untuk memahami bagaimana keadilan seharusnya diwujudkan dalam institusi sosial, termasuk dalam sistem birokrasi pelayanan publik. Menurut John Rawls keadilan adalah nilai penting pada komunitas majemuk, sementara kebenaran adalah dasar pemikiran. Setiap teori, tidak memperhatikan seberapa baik sistem dan efisiennya, harus ditolak atau diperbaiki jika tidak benar. Sama halnya dari segi regulasi dan lembaga tidak

peduli level baik mereka terorganisir wajib dibangun kembali atau dihilangkan apabila tidak berkeadilan. Setiap individu memiliki hak yang dilindungi berdasarkan keadilan, yang tidak dapat diabaikan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan menolak argumen bahwa hilangnya kebebasan bagi sebagian orang dapat dibenarkan oleh manfaat yang lebih besar bagi orang lain. Tidak dapat diterima bahwa pengorbanan yang ditanggung oleh beberapa individu sebanding dengan keuntungan yang lebih besar yang diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, dalam masyarakat yang adil, kebebasan dengan kewarganegaraan yang setara dianggap sebagai hal yang fundamental.²⁰

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya adalah sebuah konsep fairness, yang sering disebut juga sebagai *pure procedural justice*. Dalam pemikirannya, Rawls menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan tidak memihak, yang dapat lahir dari struktur yang menjamin kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Keadilan sebagai fairness menurut Rawls menuntut agar seluruh masyarakat bersama-sama bergotong-royong memikul beban kewajiban dan tanggung jawab yang setara, serta mengikuti aturan yang ada. Rawls menekankan bahwa prinsip utama dalam keadilan adalah hal mendasar dalam pelaksanaan pekerjaan sosial, yang berarti keadilan harus menjadi dasar yang kokoh bagi struktur sosial yang dapat memastikan keadilan tersebut terwujud untuk menjamin semua kepentingan masyarakat.

²⁰ John Rawls, *A theory of justice* (United States of America: Harvard University Press 1971), hlm. 3.

Teori keadilan John Rawls menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam institusi sosial, termasuk lembaga birokrasi dan hukum. Dalam konteks penelitian ini, KUA sebagai institusi negara yang menjalankan pelayanan pencatatan pernikahan merupakan bagian dari struktur sosial yang wajib menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Implementasi SIMKAH sebagai sistem pelayanan digital dapat dipandang sebagai upaya negara untuk mewujudkan keadilan prosedural (*procedural justice*), yakni pelayanan yang adil, transparan, dan tidak memihak melalui mekanisme dan aturan yang sama bagi setiap warga negara.

Justice as fairness merujuk pada teori kontrak sosial, yaitu teori keadilan yang berangkat dari kesepakatan mengenai unsur rangkaian dasar dalam masyarakat, dimana keadilan sebagai fairness melekat pada konsep kesepakatan yang menentukan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi awal. Teori keadilan sebagai fairness merupakan susunan masyarakat yang mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan, sehingga hak serta kewajiban harus dipenuhi secara adil. Keadilan akan terwujud apabila seseorang dijamin memperoleh kebebasan yang sama tanpa penyimpangan ekonomi maupun sosial yang semestinya telah diatur dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang-orang kurang beruntung. Keadilan sebagai fairness tidak mengharuskan seseorang terlibat dalam menjalani prosedur untuk memperoleh hasil yang

sama, melainkan bagaimana hasil tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang adil.²¹

2. Kebijakan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan arah dan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan sosial melalui mekanisme birokrasi yang terstruktur. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, kebijakan terkait pelayanan pencatatan pernikahan menjadi salah satu aspek penting karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan mereka. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di KUA, salah satunya melalui penerapan SIMKAH.

Dengan demikian, analisis terhadap implementasi kebijakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memahami efektivitas birokrasi dalam mewujudkan pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat. Perspektif analisis kebijakan publik memberikan kerangka konseptual untuk melihat bagaimana kebijakan dirumuskan, dijalankan, serta dievaluasi dalam praktik administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, pemikiran William Dunn memberikan landasan penting dalam memahami proses tersebut.

²¹ Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati, Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 8-9.

Menurut William Dunn pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari bagaimana pemimpin menentukan suatu sistem, dimana kebijakan merupakan salah satu rangkaian pilihan yang saling berkaitan yang disusun oleh lembaga maupun pejabat publik.²² Analisis kebijakan versi Dunn merupakan analisis mengacu pada investigasi kritis terhadap solusi potensial untuk masalah praktis. Abraham Kaplan salah satu pendiri ilmu kebijakan, menyatakan bahwa tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dan mempertanyakan tidak hanya hasil dari penelitian kebijakan, tetapi juga proses yang digunakan untuk menghasilkan hasil tersebut. Metodologi ini berkontribusi pada pemahaman reflektif mengenai teori, metode, dan praktik di bidang-bidang khusus seperti analisis biaya-manfaat dalam ekonomi, analisis implementasi dalam ilmu politik, dan penganggaran program dalam administrasi publik. Bidang-bidang khusus ini, dan lainnya, memiliki peran penting dalam proses penelitian kebijakan karena membantu menyediakan fondasi multidisipliner.²³

Analisis kebijakan berasal dari beragam disiplin keilmuan dengan tujuan memberi pengetahuan yang bersifat deskriptif, evaluatif, serta preskriptif. Menurut William Dunn, analisis kebijakan wajib mampu menjawab tiga jenis pertanyaan, yaitu nilai yang pencapaiannya menjadi tolak ukur pertama guna memberikan penilaian bahwa suatu problematika telah teratasi,

²² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2000), hlm.109.

²³ William N. Dunn, *Public policy analysis*, (New York : Routledge, 2017), hlm. 3-4.

kemudian realita yang keadaannya bisa membatasi maupun meningkatkan pencapaian beberapa nilai, dan terakhir tindakan yang implementasinya mampu menghasilkan pencapaian nilai-nilai tersebut.²⁴

Menurut pendapat William Dunn, dalam kebiasaanya penilain dapat disejajarkan terhadap penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assessment*). Pada makna khusus, evaluasi berkaitan terhadap pembuatan pengetahuan akan nilai atau kegunaan dari eviden regulasi. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan suatu kebijakan.²⁵ Beberapa jenis rasionalitas dikaitkan dengan kriteria keputusan spesifik untuk membuat resep kebijakan.²⁶ Dengan kriteria keputusan yang dimaksud adalah aturan, prinsip, atau standar eksplisit yang digunakan untuk membenarkan pilihan kebijakan. Kriteria keputusan terdiri atas 6 jenis utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kesesuaian.²⁷

Teori analisis dan evaluasi kebijakan dari William Dunn relevan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka berpikir untuk menilai pelaksanaan SIMKAH sebagai sebuah kebijakan publik. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana kebijakan SIMKAH dijalankan

²⁴ Rokim, Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya, *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, (2019).

²⁵ Muh. Filyar Akbar, Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hlm. 14.

²⁶ William N. Dunn, *Public policy analysis*, (New York : Routledge, 2017), hlm. 197.

²⁷ Muh. Filyar Akbar, Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hlm. 16-17.

secara efektif, efisien, adil, dan responsif dalam sistem birokrasi di KUA. Selain itu, pendekatan evaluasi yang dikemukakan Dunn juga membantu melihat apakah tujuan dari kebijakan SIMKAH telah selaras dengan praktek yang terjadi pada kenyataannya. Oleh karena itu analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul serta menemukan alternatif perbaikan, sehingga pelayanan dalam hukum keluarga Islam dapat berjalan lebih baik dan mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, penerapan SIMKAH bukan saja dilihat berdasarkan aspek teknis administrasi birokrasi, namun juga dari sudut pandang nilai-nilai keadilan pada syariat agama. Ihwal tersebut karena kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan masyarakat, termasuk administrasi pernikahan, pada dasarnya wajib selaras terhadap asas kemaslahatan serta *maqasid syariah*. Dengan demikian urgen dalam melihat implementasi kebijakan tersebut dapat dipahami dalam perspektif pemikiran politik hukum Islam yang dikenal dengan konsep siyasah syar'iyah.

Siyasah syar'iyah dapat didefinisikan sebagai usaha untuk merumuskan hukum dan peraturan yang mengatur urusan umat Islam di suatu negara, terutama terkait dengan hal-hal atau fenomena yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas-nas syar'i, atau yang bersifat tidak konsisten dan selalu berubah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap nilai-nilai

syariat, berdasarkan kaidah-kaidah yang komprehensif dalam syariat, guna mencapai keteraturan dalam masyarakat.²⁸

Dilihat dari sisi istilah, sebagaimana disebutkan bahwa semua kebijakan pasti dibuat dengan tujuan masyarakat yang teratur dan tertib sehingga bisa melahirkan maslahat, terdapat beragam aturan yang wajib dilengkapi agar dapat menilai bahwa sesuatu memang ditujukan untuk suatu maslahat, yaitu;

- a. Ketika hukum dibangun di atas dasar istishlah maka hukum memang benar mendatangkan maslahat atau menghalau mafsadah.
- b. Maslahat yang dibangun di atasnya hukum tersebut adalah maslahat yang sifatnya komprehensif bukan hanya mengatur sesuatu secara parsial.
- c. Maslahat tersebut tidak menyelisihi sebuah hukum atau kaidah yang tegak di atas nash atau ijma'²⁹

Teori Siyasah Syar'iyah relevan dengan penelitian ini karena menjadi landasan normatif Islam dalam menilai kebijakan SIMKAH sebagai kebijakan publik. SIMKAH merupakan kebijakan administratif yang tidak diatur secara teknis dalam nash, namun bertujuan mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam pencatatan pernikahan. Selama implementasinya tidak bertentangan dengan syariat dan mampu menjaga tujuan hukum Islam

²⁸ Ahmad Atwah Abdul Ali, *Al Madkhal Ila al Siyasah al Syar'iyah* (Riyadh: Jami'ah Al Imam Muhammad bin Su'ud Al Islamiyah, 1414 H.), hlm.56.

²⁹ Ahmad Atwah Abdul Ali, *Al Madkhal Ila al Siyasah al Syar'iyah* (Riyadh: Jami'ah Al Imam Muhammad bin Su'ud Al Islamiyah, 1414 H.), hlm.149-150.

(maqashid syariah), SIMKAH dapat dipandang sebagai bentuk Siyasah Syar'iyah yang sah dan berkeadilan dalam birokrasi hukum keluarga Islam.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan relevan, objektif dan data yang dihasilkan valid, maka diperlukannya metode yang akurat dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan kepada observasi serta wawancara yang dilakukan dalam melakukan penelitian di lapangan dengan mendapatkan sumber data dari beberapa stakeholder seperti Kementrian Agama Kota Serang, KUA di Kota Serang yang meliputi beberapa Kecamatan, Disdukcapil Kota Serang dan masyarakat di Kota Serang yang ingin mendaftarkan nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbasis pada studi yuridis-empiris terhadap implementasi KMA Nomor 892 tahun 2019 terhadap sistem informasi manajemen nikah di Kota Serang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan objek penelitian kemudian menganalisis menggunakan teori keadilan, kebijakan publik dan menggunakan teori siyasah syar'iyah sebagai pendukung untuk menganalisa dalam penelitian dan penyusun berusaha memaparkan dan menjelaskan terkait dengan objek yang diteliti yaitu KMA Nomor 892 tahun 2019 dalam sistem informasi manajemen nikah di KUA Kota Serang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, mengkaji bagaimana regulasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan, terutama di KUA Kota Serang. Peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari di KUA serta interaksi dengan masyarakat ditinjau dari teori keadilan, kebijakan publik dan *siyasah syar'iyah* dalam menganalisa sistem pemerintahan yang baik dan mashlahah bagi umat.

4. Sumber Data

Data primer pada riset ini yaitu data yang didapatkan dari observasi lapangan atau narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Untuk riset ini, data primer meliputi interview kepada pejabat atau petugas KUA Kota Serang dan 20 narasumber calon pengantin pria atau wanita yang ingin mendaftarkan menikah dengan menggunakan SIMKAH dalam pelaksanaan pendaftaran dan observasi langsung di KUA Kota Serang untuk mengikuti proses berjalannya penginputan data dalam SIMKAH sehingga mengetahui kendala atau masalah teknis yang muncul selama proses pelayanan. Sedangkan data sekunder penelitian ini ialah buku, artikel jurnal dan literatur atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dan menggunakan pendekatan kualitatif, berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang tepat:

a. Observasi

Observasi merupakan proses penemuan data yang dilakukan dengan melihat gejala-gejala serta peristiwa yang terjadi secara langsung di lokasi penelitian yang penulis lakukan selama . Observasi lapangan di KUA Kota Serang untuk memahami bagaimana SIMKAH dioperasikan sehari-hari, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara nyata di lapangan dan peneliti terlibat langsung dalam proses operasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara proses tanya jawab lisan kepada narasumber, dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data atau keterangan yang menjadi tujuan permasalahan penelitian. meliputi wawancara dengan pejabat atau petugas KUA Kota Serang dan 20 narasumber calon pengantin pria atau wanita yang ingin mendaftarkan menikah dengan menggunakan SIMKAH. Pada riset in, peneliti mempergunakan wawancara semi terstruktur, yaitu tidak mempergunakan pedoman wawancara spesifik, akan tetapi hanya memuat garis besar mengenai pokok kajian yang diteliti kemudian diperdalam dengan menggali pertanyaan lebih lanjut kepada narasumber, Teknik ini sangat tepat digunakan untuk mengumpulkan data dari para pihak yang ikut langsung dalam implementasi kebijakan SIMKAH di KUA Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen yang terdapat di KUA Kota Serang berupa catatan pendaftaran serta dokumen para catin, SPT data statistik, data penyimpangan atau kesesuaian, dokumen berupa foto proses penggunaan SIMKAH.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang terlihat pada seluruh korpus catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kompresi dilakukan agar data menjadi lebih dapat dipercaya. Penyajian data secara umum merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan ringkas sehingga kesimpulan serta tindakan dapat diambil. Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas analisis yang bertujuan menarik serta mengonfirmasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan makna dengan merekam pola, penjelasan, kausalitas, dan asumsi. Peneliti yang kompeten memperlakukan kesimpulan tersebut secara hati-hati, dengan tetap menjaga keterbukaan serta sikap skeptis.³⁰

³⁰ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 71-73.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat rangkaian isi tesis yang antarbabnya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Berikut ini penulis menguraikan sistematika pembahasan dalam tesis ini, yaitu:

Bab pertama dalam tesis ini merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan penelitian dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan arah dan batasan penelitian sehingga pembaca memahami fokus dan urgensi penelitian sejak awal.

Bab kedua membahas tentang pencatatan dan administrasi pernikahan di Indonesia dengan fokus pada penerapannya melalui aplikasi SIMKAH yang berfungsi membangun landasan konseptual dan normatif penelitian. Bab ini menguraikan teori, konsep, serta ketentuan hukum mengenai pencatatan pernikahan dan administrasi perkawinan, termasuk peran SIMKAH sebagai sistem digital. Keberadaan bab ini menjadi dasar untuk memahami objek penelitian sebelum memasuki kondisi empiris di lapangan.

Bab ketiga mengkaji objek penelitian yang berfungsi memberikan konteks empiris penelitian dengan menjelaskan profil Kota Serang, KUA, karakteristik informan, serta hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, focus group discussion, dan dokumentasi. Bab ini membantu pembaca memahami kondisi nyata yang menjadi dasar analisis pada bab berikutnya.

Bab keempat membahas temuan lapangan berlandaskan data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya yang berfungsi sebagai inti penelitian karena

memuat analisis terhadap data lapangan untuk menjawab rumusan masalah. Temuan empiris dianalisis menggunakan teori keadilan, teori kebijakan publik, dan teori siyasah syar'iyah sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis, argumentatif, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian yang berfungsi menyajikan sintesis hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan kebijakan, praktik penyelenggaraan SIMKAH, maupun penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan masyarakat Kota Serang terhadap kebijakan SIMKAH masih berada pada tingkat yang beragam. Sebagian masyarakat telah mengetahui keberadaan dan fungsi SIMKAH, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mampu mengoperasikan sistem secara mandiri karena keterbatasan literasi digital, usia, maupun minimnya sosialisasi dari pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digital belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH belum sepenuhnya memenuhi indikator responsivitas dan kecukupan kebijakan menurut *William Dunn*, karena kebijakan belum mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok sasaran secara merata. Dari perspektif Siyashah Syar'iyah, pemerintah sebagai *ulil amri* berkewajiban menghadirkan kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan merupakan bagian dari tanggung jawab negara agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.

2. Masyarakat Kota Serang pada umumnya memandang bahwa implementasi SIMKAH telah memberikan keadilan dan ketertiban dalam pelayanan administrasi pernikahan. Sistem ini mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, meminimalkan potensi pemalsuan dokumen, serta memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Di samping itu,

SIMKAH juga dinilai memberikan kemudahan akses pelayanan, meskipun dalam praktiknya sebagian masyarakat masih membutuhkan bantuan petugas KUA.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH telah merefleksikan konsep *justice as fairness* menurut *John Rawls*, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang adil melalui prosedur yang transparan dan tidak diskriminatif. Namun, prinsip keadilan *Rawls* belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketimpangan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan digital. Dari perspektif *William Dunn*, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan telah memenuhi aspek efektivitas dan keadilan secara substantif, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek pemerataan manfaat kebijakan. Sementara menurut *Siyasah Syar'iyah*, SIMKAH merupakan bentuk kebijakan administratif yang sah karena bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat melalui tertib administrasi dan perlindungan hak-hak keluarga (*hifz al-nasl* dan *hifz al-haq*).

3. Implementasi SIMKAH di KUA Kota Serang telah berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap penataan birokrasi pelayanan administrasi pernikahan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan keadilan pelayanan. Hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, integrasi data antarinstansi, gangguan jaringan, serta rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada bantuan petugas KUA dalam proses pendaftaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH telah memenuhi sebagian indikator evaluasi kebijakan *William Dunn*, terutama pada aspek efektivitas, efisiensi, dan keadilan, tetapi belum optimal pada aspek kecukupan (adequacy) dan responsivitas (responsiveness). Dari perspektif *John Rawls*, keadilan prosedural belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan berbasis digital. Sementara itu, menurut *Siyasah Syar'iyah*, implementasi SIMKAH tetap dapat dinilai sebagai kebijakan yang membawa kemaslahatan karena mampu menjaga tertib administrasi, melindungi hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendukung tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan hak-hak keluarga. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan infrastruktur, serta integrasi sistem antarlembaga menjadi langkah yang diperlukan agar tujuan kebijakan dapat terwujud secara lebih adil dan menyeluruh.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia

Khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, disarankan untuk terus melakukan penguatan kebijakan dan pengembangan sistem SIMKAH secara berkelanjutan. Penguatan tersebut perlu difokuskan pada peningkatan integrasi data antarinstansi, terutama antara SIMKAH dengan sistem kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), agar proses verifikasi data calon pengantin dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan

minim kendala teknis. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan sistem secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta menjamin keamanan data pribadi masyarakat.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Serang

Disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi terkait penggunaan SIMKAH kepada masyarakat. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok usia lanjut dan masyarakat dengan keterbatasan literasi digital. KUA juga diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai pusat edukasi dan pendampingan digital, tidak hanya sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai mediator informasi yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan nikah secara resmi bagi perlindungan hak-hak hukum keluarga.

3. Kepada masyarakat

Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pencatatan nikah melalui SIMKAH. Masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan pernikahan secara resmi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan

interdisipliner, seperti sosiologi hukum atau kebijakan publik. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas SIMKAH serta kontribusinya dalam mewujudkan

5. Kepada Pengguna SIMKAH

Sebagai pengguna SIMKAH diharapkan meningkatkan literasi digital serta memanfaatkan layanan pendaftaran nikah secara mandiri sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, masyarakat perlu melengkapi persyaratan administrasi dengan benar dan memanfaatkan informasi resmi dari Kementerian Agama maupun KUA. Dengan demikian, proses pencatatan pernikahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, serta mendukung terwujudnya pelayanan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

al-Bukhari, Abu 'Abdallah Muhammad ibn Isma'il. *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*. Damaskus
Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

Buku

Abdul Ali, Ahmad Atwah. *Al-Madkhal Ila al-Siyasah al-Syar'iyah*. Riyadh:
Jami'ah Al Imam Muhammad bin Su'ud Al Islamiyah, 1414 H.

Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT
Fajar Interpretama Mandiri, 2006.

Abdul Rozaka, dan Gilang Difa Nur Rochim. "Penerapan Aplikasi SIMKAH Web
Perspektif Teori Efektivitas Budiani." *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 24,
No. 1 (2023).

Abubakar, Al Yasa', dan Muhammad Ilham Purnama. "Efektivitas Penerapan
SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh." *Samarah: Jurnal
Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019).

Agustin, Rifki Dimas, Agus Suherman, dan Fitria Firdiyani. "Implementasi Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan dan Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung
Kota Tangerang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 4
(Februari 2024).

Akbar, Muh. Filyar, dan Widya Kurniati Mohi. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi
Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Anggraini, Siska Ayu, dan Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial." *Al Fuadiy:
Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2023).

Aprianti, Evi, Mulyadi, dan Dhika Alfatah. "Pemanfaatan Government Digital pada
Pengelolaan Pernikahan SIMKAH di KUA Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu." *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for
Education Quality* 12, no. 1 (Januari 2026)

- Arfah, Asir. *Nalar Fiqih dalam Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Budianto, Arief. "Optimalisasi Penerapan E-Government melalui Aplikasi SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung." *Jurnal STP-Mataram*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Pedoman Penghulu*. Jakarta, 2008.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 5th ed. New York: Routledge, 2018.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2017.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2 (2019).
- Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Graceni, Vina. "Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan." *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 7, No. 1 (2022).
- Hady, Syukron, Marluwi, dan Ardiansyah. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH): Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019." *Jurnal Al-Usroh*, Vol. 1, No. 2 (2021).
- Hidayatullah, Gusti Muhammad. "Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Niara*, Vol. 14, No. 3 (Januari 2022).
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (April 2020).
- Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.

Istianto Bambang, *"DEMOKRATISASI BIROKRASI"*, Jakarta: Penerbit Mitra

Wacana Media, 2011

Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005.

Johannes, Ryan Aji. "Optimalisasi Smart ASN dalam Mendukung Transformasi Birokrasi di Era Digital di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan* 152 Vol. 16, No. 2 (2024)

Kantue, Nadia. "Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2022).

Kementerian Agama RI. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2018.

Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah Agung RI, 2011.

Paulina, Siti. "Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 12 (Desember 2023).

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Rahmah, Laila, St. Aulia Azkia, dan Siti Jamilah. "Pemahaman Masyarakat terhadap Web SIMKAH: Studi Kasus Kecamatan KUA Martapura Kota." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 4, No. 1 (Januari–Maret 2026).

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Rawls, John. *A Theory of Justice. Revised Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. United States of America: Harvard University Press, 1971.

Ritonga, Iskandar. *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Nusa Madani, 1999.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rokim. "Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya." *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2 (2019).

Safitri, Novita, dan Rahmi Hayati. "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dilihat dari Aspek Sumber Daya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong." *Jurnal JAPB*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Sudjana, Nana. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito, 2005.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Trigiatno, Ali. *Bincang Nikah Kontroversial dalam Islam*. Malang: Mazda Media, 2021.

Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2013.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr.

Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Sumber Internet

<https://iblam.ac.id/2023/12/17/dasar-hukum-poligami-menurut-undang-undang-perkawinan>, diakses 10 Mei 2025

<https://kemlu.go.id>, diakses 10 Mei 2025.

<https://keunggulan.aplikasi/jpp.go.id>, diakses 12 Mei 2025.

https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_mendoyo/kua_mendoyo_rujuk, diakses 10 Mei 2025.

<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah> diakses 26 Mei 2025.

Website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia.
<https://simkah4.kemenag.go.id> diakses 13 Mei 2025.

<https://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-izin-poligami>, diakses 10 Mei 2025.

<https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a.html>, diakses 26 Mei 2025.

<https://www.pa-kebumen.go.id/layanan-hukum/persyaratan-berperkara/isbat-nikah>, diakses 26 Mei 2025.

<https://www.pa-magetan.go.id/artikel/207-mekanisme-dan-tata-cara-pengajuan-perkara-cerai-talak-di-pengadilan-agama-magetan>, diakses 12 Mei 2025.

<https://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah>, diakses 26 Mei 2025.

<https://www.pa-sengeti.go.id/artikel/1881-cara-mengajukan-gugatan-cerai-talak-suami-kepada-isterinya-di-pengadilan-agama>, diakses 12 Mei 2025.

Data Lapangan

Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kota Serang.

Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang.

Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang.

Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang.

Wawancara dengan Bu Omah berusia 30 tahun, Warga Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, tanggal 29 Mei 2025.

Wawancara dengan Ahmad Yani, Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 23 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Aris sebagai Penghulu KUA Taktakan, Kota Serang, Banten, tanggal 05 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Babay, Kepala KUA Curug, Kota Serang, Banten, tanggal 28 Mei 2025.

Wawancara dengan bapak Pak Nurhadi, Penyuluh Agama Islam KUA Kota Serang, Tanggal 1 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Qomar, Kepala KUA Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tanggal 28 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Roby Syahri, Kepala KUA Serang, Kota Serang, Banten, tanggal 27 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Rosihuddin , Kepala KUA Taktakan, Kota Serang, Banten, tanggal 28 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Saeful , Kepala KUA Walantaka, Kota Serang, Banten, tanggal 28 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Ulum sebagai Operator SIMKAH di KUA Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tanggal 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Yatna, Kepala KUA Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 28 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Uus sebagai Tata Usaha KUA Serang, Kota Serang, Banten, tanggal 03 Juni 2025.

Wawancara dengan Ibu Dira, Warga Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tanggal 22 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Farah, Ibu Lestar dan Pa Mahmud, Warga Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, tanggal 13 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Jelita, Warga Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Nani, Warga Curug, Kota Serang, Banten, tanggal 13 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Rukmini berusia 34 tahun, Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 24 Mei 2025.

Wawancara dengan Joko berusia 29 tahun , Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Kartini berusia 30 tahun, Warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tanggal 24 Mei 2025.

Wawancara dengan Mariam berusia 30 tahun, Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Alvin, Warga Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, tanggal 25 Mei 2025..

Wawancara dengan Pa Cakra, Warga Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, tanggal 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Galih, Warga Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, tanggal 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Iqbal, Warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Kusnadi, Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Lukman berusia 34 tahun, Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 24 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Nurdin berusia 32 tahun, Warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Oki, Warga Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, tanggal 20 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Paisal, Operator Simkah KUA Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tanggal 27 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Ulum, Operator Simakah Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, tanggal 27 Mei 2025.

Wawancara dengan Pa Zaki, Operator Simkah KUA Kasemen, Kota Serang, Banten, tanggal 27 Mei 2025.